



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NOMOR :10/Kpts/KPU.Kab-EL/XII/2019

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 41/BA/KPU.EL/IV/2019 tanggal 11 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Formulir Model A.3.2-KPU sebanyak **200.425 (Dua Ratus Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebanyak **95 (Sembilan Puluh Lima)** Pemilih dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebanyak **204 (Dua Ratus Empat)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**





**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Model A.4.3-KPU

Provinsi
Kabupaten/Kota

: Sumatera Selatan
: Empat Lawang

No.	Kecamatan	Jumlah DPTHP 2			JUMLAH PEMILIH DPTb MASUK					JUMLAH PEMILIH DPTb Keluar					DPTHP-2 (=5+10+25-25)
		L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P (10=8+9)	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P (25=23+24)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	21	22	23	24	25	26
1	MUARA PINANG	14294	13472	27766	1	1	2	2	4	11	19	11	11	22	27.748
2	LINTANG KANAN	11879	11410	23289	1	1	1	-	1	13	21	13	12	25	23.265
3	PENDOPO	16671	16301	32972	1	1	3	1	4	14	31	23	16	39	32.937
4	SIKAP DALAM	6877	6851	13728	4	5	8	6	14	5	9	9	3	12	13.730
5	TALANG PADANG	5162	5045	10207	1	1	1	-	1	4	3	1	3	4	10.204
6	TEBING TINGGI	19093	19066	38159	6	6	42	20	62	40	40	36	26	62	38.159
7	ULU MUSI	7957	7186	15143	2	2	3	2	5	7	3	6	3	9	15.139
8	SALING	5812	5964	11776	-	-	-	-	-	7	8	6	3	9	11.767
9	PENDOPO BARAT	4957	4784	9741	-	-	-	-	-	4	5	3	6	9	9.732
10	PASEMAH AIR KERUH	9255	8389	17644	-	-	2	2	4	9	12	4	9	13	17.635
TOTAL		101.957	98.468	200.425	16	17	62	33	95	114	151	112	92	204	200.316

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi Tanggal, 11 April 2019

KPU EMPAT LAWANG

- | | | Nama | |
|----|---------|------------------------|--|
| 1. | Ketua | : ALI AMIN, SH | |
| 2. | Anggota | : ABU YAMIN, S.Kom | |
| 3. | Anggota | : DEBI YOSIANA, SE | |
| 4. | Anggota | : HENDRA GUNAWAN, SH.I | |
| 5. | Anggota | : ESKAN BUDIMAN, S.Pd | |

Tanda Tangan

